



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi khususnya pelaksanaan pembayaran belanja pegawai secara non tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 60),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 100),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 100), diubah sebagai berikut

- Ketentuan dalam Lampiran I Huruf r), Nomor Urut 5 Kebijakan Pemerintah Daerah, Point C KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

5. Kebijakan Pemerintah Daerah

Upaya mendorong percepatan capaian program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, mendorong Pemerintah Desa melalui belanja APB Desa sesuai dengan penggunaan prioritas dana Desa untuk difokuskan pada program yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Dukungan alokasi anggaran program pada APB Desa 2023 meliputi ketentuan sebagai berikut

- a) Sub Bidang Kesehatan dan Pencegahan *Stunting* digunakan antara lain untuk
 - 1) penyediaan sarana air bersih, sanitasi, Sambungan Rumah (SR), konservasi air bersih dan pipanisasi (ketersediaan air minum),
 - 2) penyediaan tambahan nutrisi dan makanan sehat,
 - 3) pendataan dan pelaporan perkembangan *stunting* di Desa,
 - 4) edukasi ibu hamil dan menyusui,
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan Polindes yang dibangun Desa, dan
 - 6) pencegahan *stunting* berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan
- b) Sub Bidang Pendidikan digunakan antara lain untuk
 - 1) sarana dan prasarana PAUD Desa,
 - 2) insentif/jasa/honorarium guru PAUD Desa diberikan minimal sebesar Rp 200 000,- dibayarkan setiap bulan, dan
 - 3) Program Kejar Paket bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah SMP atau SMA, minimal 1 Desa 1 peserta bagi penduduk berusia 21 tahun ke atas
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan digunakan antara lain untuk
 - 1) pemutakhiran data penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - 2) penyediaan prasarana dan sarana operasional pelayanan adminduk di Desa,
 - 3) penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan Desa (LABKD),
 - 4) pemutakhiran data kesejahteraan sosial (DTKS), dan
 - 5) insentif operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) dan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati)
- d) Sub Bidang Usaha Mikro dan Menengah digunakan antara lain untuk
 - 1) pengembangan potensi produk lokal Desa untuk *update* data dan potensi usaha mikro,
 - 2) pengembangan BUMDES,
 - 3) rintisan wirausaha muda dan wirausaha baru,
 - 4) sarana dan prasarana serta pengelolaan pasar Desa, dan
 - 5) fasilitasi Tim Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- e) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan untuk
 - 1) pelatihan ketrampilan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan perempuan dan anak,
 - 2) pencegahan perkawinan anak, dan
 - 3) peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga yang produktif
- f) Sub Bidang Pariwisata digunakan untuk pelatihan Desa Wisata yang meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), promosi wisata, sarana dan prasarana Desa Wisata, serta penunjang produk yang diutamakan bagi 9 Desa Wisata yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188 45/522/kpts/408 12/2021 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pacitan
- g) Sub Bidang Pertanian
 - 1) pengadaan pupuk,
 - 2) pelatihan budidaya pertanian,
 - 3) pengadaan bibit tanaman,

- 4) penyediaan cadangan pangan (isi lumbung pangan), dan
 - 5) pengembangan usaha pertanian dan jaringan pemasaran produk pertanian
- h) Sub Bidang Keamanan dan ketertiban
 - 1) pembentukan, pengukuhan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 1 Desa 1 Pleton, dan
 - 2) pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), minimal 1 Desa 1 unit APAR
 - i) Sub Bidang Kebencanaan
 - 1) menyediakan logistik kesiapsiagaan bencana (sembako),
 - 2) menyiapkan sarana tanggap bencana (terpal, *genset*, *chainsaw*, dll), dan
 - 3) menyediakan dana darurat kebencanaan
 - j) Sub Bidang Lingkungan Hidup berupa operasional untuk penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R),
 - k) Pemerintah Desa mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa) ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan,
 - l) Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, termasuk Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan LKD, yang dapat dilaksanakan melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa),
 - m) dukungan kegiatan Karang Taruna Desa, Kecamatan maupun Kabupaten,
 - n) dalam rangka percepatan dan pengamanan aset Desa, Pemerintah Desa wajib memprioritaskan sertifikasi tanah kas Desa, minimal 1 tahun 1 buah sertifikat,
 - o) dalam rangka rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, perbaikan rumah tidak layak huni, minimal 1 Desa 1 rumah,
 - p) Desa yang belum melaksanakan Penegasan dan Penetapan Batas Desa agar melaksanakan serta mengalokasikan kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
 - q) Pemerintah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak periode tahun 2023 agar mengalokasikan kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, khusus untuk Desa Ketro Harjo kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades masuk dalam APB Desa Ketro Kecamatan Tulakan,
 - r) Pemerintah Desa melaksanakan pembayaran belanja pegawai secara non tunai **maksimal tanggal 25 setiap bulan** Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa kode rekening 5 1 1 dan belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa kode rekening 5 1 2, Tunjangan Kedudukan dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kode rekening 5 1 4, dan
 - s) laporan Pemerintah Desa kepada Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa untuk didokumentasikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) Selanjutnya diupload dalam aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Desa (SIMKEUDES) dengan alamat link simkeudes.pacitankab.go.id, adapun dokumen yang harus diupload berupa

- 1) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
- 2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa,
- 3) Peraturan Desa tentang APB Desa,
- 4) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
- 5) Laporan Bulanan dan Semester, dan
- 6) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 4 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 4 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 32

